



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

1. **PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk**, tempat kedudukan Jalan Ir. H. Juanda No.166 Ciamis, Kel. Ciamis, Ciamis, Kab. Ciamis, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada K. HARRY HADRIANA, SRI WIATI PAMUJI dan NIZAR GANDARA yang kesemuanya merupakan Pegawai Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Ciamis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.010-VI/KC/MKR/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 55/SK/2023/PN. Cms., tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **ARISTOYO**, bertempat tinggal di Dusun Ranjirata 15/05 Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **OFI NURAINI**, bertempat tinggal di Dusun Ranjirata 15/05 Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Kabupaten Ciamis, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 6 Juni 2024 dengan Nomor Register 21/Pdt.GS/2024/PN Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Ingkar Janji

- a. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat sudah melakukan ingkar janji yang seharusnya Tergugat setor tempo 6 bulan lunas sebesar Rp167.810.549 Dari mulai tgl. 19-09-2019 sampai dengan tgl. 19-03-2020.
- b. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 1 tgl. 02 Januari 2024
- c. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 2 tgl. 02 Februari 2024
- d. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 3 tgl. 04 Maret 2021
- e. Dalam perjanjian tertulis, yaitu :

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909XQSC/4040/09/2019 tanggal 19 September 2020.
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 September 2019
- Surat Penerimaan Penyerahan agunan No. /09/19 tgl 19 September 2019
- Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 September 2019

f. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tempo 6 bulan lunas sebesar 167.810.549,-
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1590 atas nama Suryati luas tanah 103 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1986 atas nama Aristiyono luas tanah 293 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1562 atas nama Aristiyono luas tanah 139 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

g. Pelanggaran Tergugat

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909XQSC/4040/09/2019 tgl 19 September 2019
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp. 167.810.549,- dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms



penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat.

h. Kerugian BRI

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tempo 6 bulan lunas sebesar Rp. 167.810.549. Tergugat mulai tidak membayar bulan 19 Juni 2020 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat Rp. 167.810.549,-

i. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 167.810.549,-

j. Bukti bukti surat terlampir.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909XQSC/4040/09/2019 tanggal 19 September 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp167.810.549,-
5. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1590 atas nama Suryati luas tanah 103 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1986 atas nama Aristiyono luas tanah 293 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1562 atas nama Aristiyono luas tanah 139 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciami, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa SHM Nomor 1590 atas nama Suryati luas tanah 103 M2 di blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1986 atas nama Aristiyono luas tanah 293 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1562 atas nama Aristiyono luas tanah 139 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan sanggahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama ARISTOYO Nik. 3207020610750001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama OFI NURAINI Nik. 3276075007780003;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1909XQSC/4040/09/2019 tanggal 19 September 2019;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Peringatan Ke-1 Nomor : B. 245/UD-24/MKR/02/24 tanggal 2 Januari 2024, dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis Unit Cikoneng;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Peringatan ke-2 Nomor B.247/UD-24/MKR/02/24 tanggal 2 Februari 2024 dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis Unit Cikoneng;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Peringatan ke-3 Nomor B.249/UD-24/MKR/03/24 tanggal 4 Maret 2024 dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis Unit Cikoneng;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01590 Atas Nama SURYATI yang beralamat di blok Dusun Ranji, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1562 Atas Nama ARISTIYONO yang beralamat di blok Dusun Ranji, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 01586 Atas Nama ARISTIYONO yang beralamat di blok Ciledug Ranji, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa SHM No.1562 atas nama Aristiyono tanggal 19 Maret 2019;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan berupa SHM No.1562 atas nama Aristiyono tanggal 19 Maret 2019;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa SHM No.1986 atas nama Aristiyono tanggal 19 Maret 2019;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan berupa SHM No.1986 atas nama Aristiyono tanggal 19 Maret 2019;
13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa SHM No.1590 atas nama Suryati tanggal 19 Maret 2019;
14. Bukti P-14 : Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan berupa SHM No.1590 atas nama Suryati tanggal 19 Maret 2019;
15. Bukti P-15 : Fotocopy Pay Off Report (sisa pinjaman yang harus di lunasi) dan Rekening Koran riwayat setoran pinjaman;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa foto copy yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 merupakan fotocopy dari fotocopy. Dan untuk selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa apa yang telah dibenarkan oleh para Tergugat tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan untuk dipertimbangkan adalah apakah para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat?;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan Petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa terhadap Petitum kedua Penggugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ketiga yang Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1909XQSC/4040/09/2019 tanggal 19 September 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal;
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat **P-2** berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1909XQSC/4040/09/2019 tanggal 19 September 2019, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat perjanjian yaitu Penggugat sebagai Kredit dan Para Tergugat sebagai Debitur telah sama-sama bersepakat bahwa Para Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan bunga 1% (satu persen) yang angsuran baik pokok maupun bunga sejumlah Rp221.165.100,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 19 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dan terhadap pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan berupa agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01590 Atas Nama SURYATI yang beralamat di blok Dusun Ranji, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti **P-6**, Sertipikat Hak Milik Nomor 1562 Atas Nama ARISTIYONO yang beralamat di blok Dusun Ranji, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti **P-7** dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01586 Atas Nama ARISTIYONO yang beralamat di blok Ciledug Ranji, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti surat **P-8** kepada Penggugat, dan terhadap penyerahan bukti sertifikat tersebut diserahkan, diketahui dan disetujui oleh pemiliknya berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Sdr. ARISTIYONO dan Sdri. SURYATI sebagaimana terlampir dalam bukti surat **P-9, P-11 dan P-13** tanggal 19 Maret 2019, dan Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Sdr. ARISTIYONO dan Sdri. SURYATI sebagaimana bukti surat **P-10, P-12 dan P-14** tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti **P-2** tersebut;

Menimbang bahwa sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan pinjaman tersebut, para Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran perbulannya namun para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp167.810.549,00 (seratus

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet yang mengakibatkan Penggugat dirugikan yang sampai saat gugatan a quo diajukan dari angsuran pokok ditambah dengan bunga sebesar Rp167.810.549,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang bahwa dikarenakan para Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang mengakibatkan pinjaman para Tergugat menjadi macet, sebagaimana terlampir pada bukti surat **P-15** berupa Pay Off Report (sisa pinjaman yang harus dilunasi) dan Rekening Koran Riwayat Setoran Pinjaman para Tergugat;

Menimbang bahwa atas keadaan tersebut pihak Penggugat telah berusaha menemui dan mengunjungi para Tergugat serta memberikan surat peringatan/somasi kepada para Tergugat sebagaimana bukti surat **P-3, P-4 dan P-5** guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak para Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1909XQSC/4040/09/2019 tanggal 19 September 2019 sebagaimana bukti surat (**P-2**), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap petitum kedua Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat., dan petitum ketiga Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1909XQSC/4040/09/2019 tanggal 19 September 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp167.810.549,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut yaitu sisa pokok hutang yang belum dibayar ditambah denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam bukti surat **P-15** yaitu sejumlah Rp167.810.549,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), maka para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus. Dengan demikian petitum keempat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 5 (lima) yaitu menyatakan Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1590 atas nama Suryati luas tanah 103 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1986 atas nama Aristiyono luas tanah 293 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1562 atas nama Aristiyono luas tanah 139 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, terdapat tiga jenis lelang yang dapat dilakukan, salah satunya adalah lelang eksekusi yang mana maksud "lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan". Sehingga bukti surat yang dijadikan jaminan tersebut dinilai merupakan termasuk dokumen yang dipersamakan dengan putusan dan dapat dilakukan pelelangan apabila telah melalui proses eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu seperti melaksanakan putusan pengadilan, yang mana proses lelang eksekusi dilaksanakan berdasarkan Pasal 200 Ayat (1) HIR/RBG yang terlebih dahulu harus didahului dengan sita eksekusi (executoriale beslag, executory seizure);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan agunan berupa kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01590 Atas Nama SURYATI yang beralamat di blok Dusun Ranji, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti surat **P-6**, Sertipikat Hak Milik Nomor 1562 Atas Nama ARISTIYONO yang beralamat di blok Dusun Ranji, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti **P-7** dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01586 Atas Nama ARISTIYONO yang beralamat di blok Ciledug Ranji, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti surat **P-8** kepada Penggugat, serta dalam memberikan atau menyerahkan surat

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan/agunan tersebut telah diketahui dan disetujui pemiliknya dengan segala konsekuensinya dengan menyertakan surat kuasa menjual sebagaimana termuat pada bukti surat **P-10, P-12 dan P-14** tanggal 19 Maret 2019 atas nama Sdr. ARISTIYONO dan Sdri. SURYATI pemegang/pemilik hak agunan tersebut, maka dengan demikian apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian terhadap petitum kelima tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa SHM Nomor 1590 atas nama Suryati luas tanah 103 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1986 atas nama Aristiyono luas tanah 293 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1562 atas nama Aristiyono luas tanah 139 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa untuk menetapkan suatu sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga harus didahului dengan peletakan sita jaminan terlebih dahulu, apabila Hakim memperhatikan Pasal 261 Ayat (1) Rbg/Pasal 227 Ayat (1) HIR, dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakannya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Penggugat. Selain daripada itu, jika diperhatikan kembali Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka dengan demikian petitum keenam tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak";

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara Mutatis Mutandis telah turut dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian,, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1909XQSC/4040/09/2019 tanggal 19 September 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp167.810.549,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Apabila Tergugat Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 1590 atas nama Suryati luas tanah 103 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis, SHM Nomor 1986 atas nama Aristiyono luas tanah 293 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis dan SHM Nomor 1562 atas nama Aristiyono luas tanah 139 M2 di blok dusun ranji, Desa Cimari, Kec. Cikoneng, Kab. Ciami, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 27 Juni 2024 oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H, M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.GS/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SITI PARIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tunggal,

T.t.d

T.t.d

SITI PARIDAH, SH.

SULUH PARDAMAIAN, S.H, M.H.

Perincian Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00	
- Biaya Proses	Rp75.000,00	
- Pengandaan Berkas	Rp16.000,00	
- Panggilan Surat Tercatat	Rp50.000,00	
- PNBP	Rp30.000,00	
- Biaya Materai	Rp10.000,00	
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00+</u>	
- Jumlah	Rp221.000,00	(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);